

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian. Kedalaman intepretasi penelitian tidak lepas dari adanya metode, oleh karenanya dalam melakukan suatu penelitian diperlukan metode agar kegiatan ilmiah dapat terkonsep baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian yang baik adalah yang memperhatikan keselarasan pemikiran umum dan teoritis dengan teknik. Penelitian harus terencana karena untuk mengidentifikasi masalah memerlukan tahapan-tahapan yang panjang, dimulai dari mengidentifikasi problematika hukum yang akan diteliti, mereview literature, mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian kemudian menafsirkan data tersebut, selanjutnya tahapan yang paling puncak adalah melaporkan data penelitian. Menurut Creswell metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan mendalam untuk memahami fenomena sentral tertentu.⁶⁶ Dalam menggunakan penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan metode dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris atau metode penelitian dengan mengamati secara langsung fakta empiris melalui perilaku masyarakat yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kaidah

⁶⁶ J.R Raco, *et.al.*, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 3-9.

hukum dengan keadaan yang sebenarnya. Data yang dihasilkan dari jenis penelitian ini bersifat deskriptif sebab akan dijelaskan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis.⁶⁷ Peneliti mengamati langsung bekerjanya hukum pada masyarakat terkait jual beli hak milik atas tanah yang tidak sesuai peraturan perundang undangan sehingga menyebabkan sengketa, dengan demikian peneliti menggunakan dua jenis pendekatan yakni yang pertama pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang meneliti kepustakaan untuk dijadikan tolak ukur dalam melakukan penelusuran yang dalam hal ini menggunakan PP Nomor 18 Tahun 2021 sebagai bahan analisis terkait masalah hukum yang diteliti dan pendekatan kedua yakni pendekatan teologis normatif yaitu pendekatan yang memahami keilmuan islam dengan menggunakan analisis Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan fiqh muamalah jual beli tanah.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak bisa secara langsung menyampaikan pertanyaan-pertanyaan baku kepada masyarakat, Ada tahapan yang harus dipatuhi sebab masyarakat memiliki perilaku yang bervariasi, latar belakang dan juga masalah yang berbeda. Untuk mengatasi hal tersebut peneliti bisa memahami terlebih dahulu kenyataan sosial yang terjadi dengan cara berbaur dengan masyarakat yang akan diteliti. Ketika melakukannya, amat penting bagi seorang peneliti untuk

⁶⁷ Sheyla Niclatus Sovia, *et. al.*, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2017), 12.

menyampaikan maksud dan tujuan penelitian agar masyarakat bisa menerima dengan baik kehadiran peneliti.⁶⁸ Untuk mendapatkan data, peneliti mengamati terlebih dahulu perilaku masyarakat sebelum berbaur dan mencatat hasil dari observasi dan wawancara secara mendalam kepada para pihak yang bersengketa.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, di mana banyak sengketa jual beli tanah yang terjadi di lokasi penelitian serta masih terdapat tanah milik warga yang berstatus letter c atau petok d. Ketertarikan peneliti mengambil lokasi ini karena sengketa tersebut disebabkan adanya praktik jual beli tanah yang dilakukan secara kontan tanpa melibatkan PPAT atau Kepala Desa oleh masyarakat desa zaman dahulu dan mengakibatkan sengketa tanah terjadi sekarang sebab fakta peninggalan dari masa lalu.

4. Data dan Sumber Data

Sumber Data adalah asal suatu informasi dan kejelasan data diperoleh. Untuk mendapatkan bahan hukum, penelitian ini menggunakan dua sumber data diantaranya sebagai berikut:⁶⁹

- a) Sumber Data Primer, data primer ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada para warga yang bersengketa di Kecamatan

⁶⁸ Soeprapto, *Ruang Lingkup Metode Penelitian Kualitatif* <http://repository.ut.ac.id> 30 juli 2019, diakses 7 Februari 2023, 1.7.

⁶⁹ Sheyla Niclatus Sovia, et. al., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2017), 51.

Gondang Kabupaten Mojokerto yakni diantaranya pihak Desa Karangkuten, Desa Kalikatir dan Desa Begaganlimo yang terlibat langsung dalam sengketa jual beli tanah, serta diperoleh dari analisis PP Nomor 18 Tahun 2021 dan sumber hukum ekonomi syariah seperti Al-Qur'an dan Hadits, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan kaidah lainnya yang berkaitan dengan fiqh muamalah jual beli tanah.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder ini adalah data pendukung untuk melengkapi sumber data primer yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, internet, dokumentasi, dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pembahasan peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti agar mendapatkan bahan-bahan penelitian. Peneliti menggunakan tiga cara diantaranya sebagai berikut:⁷⁰

- a. Observasi, yakni dengan cara melakukan pengamatan secara langsung mengenai latar belakang dan masalah pertanahan di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto diantaranya di Desa Karangkuten, Desa Kalikatir dan Desa Begaganlimo.
- b. Wawancara yakni dengan cara melangsungkan tanya jawab dengan para pihak yang terlibat sengketa jual beli tanah Di Kecamatan

⁷⁰Sheyla Niclatus Sovia, *et. al.*, 51.

Gondang Kabupaten Mojokerto termasuk wawancara dengan kepala desa yang turut menjadi penengah dalam kasus tersebut.

- c. Dokumentasi yakni dengan cara mengumpulkan dan menyimpan bahan hukum yang didapat dari hasil peninjauan atau hasil wawancara seperti rekaman, bukti fisik seperti kwitansi jual beli yang dimiliki para pihak serta bukti lainnya yang berkaitan dengan adanya sengketa jual beli tanah di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan dua teknik untuk melakukan pengecekan data diantaranya yang *pertama* teknik *triangulasi* yaitu kegiatan pemeriksaan kebenaran data melalui sumber, teknik dan waktu yang berbeda. Yang *kedua* adalah Teknik Referensi, yaitu menyajikan secara autentik data dari hasil wawancara yang bisa dijadikan patokan untuk menguji validitas data.⁷¹ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan sumber yang berbeda dari tiap Desa, menggunakan teknik dan pelaksanaan waktu pun berbeda yakni melakukan wawancara kepada para pihak yang terlibat dalam sengketa peralihan hak milik, kemudian mencocokkan kasus yang terjadi dengan data fisik yang ada di setiap kantor desa yang diteliti. Cakupan referensi meliputi bahan pendukung yang didapat peneliti akan dicatat sedangkan bahan utama

⁷¹ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Data Pada Penelitian Kualitatif DI Bidang Kesehatan Masyarakat," *Kesehatan Masyarakat*, 12, No.3 (2020), 150.

seperti tanya jawab dengan perangkat desa akan tersimpan dalam bentuk rekaman.

7. Teknik Analisis Data

Tidak semua hasil temuan data dapat dimasukkan dalam sebuah penelitian, karena dalam proses pengumpulan data pasti terdapat data yang penting atau tidak, derajat untuk mengukur pentingnya suatu data dapat diukur dengan mengidentifikasi apakah data tersebut berkontribusi atau tidak dalam menjawab fokus permasalahan, oleh karenanya kegiatan analisis data sangat penting dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Analisis data merupakan kegiatan mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dianalisis, menemukan hal yang penting, memeriksa dengan cermat dan teliti sesuai dengan pokok permasalahan dan memutuskan bagian yang akan disajikan.⁷² Agar lebih jelas berikut merupakan langkah-langkah dalam menganalisis data:

- a. Reduksi Data, adalah tahapan dimana memisahkan data yang sudah dikumpulkan kemudian dipilah dan disederhanakan menjadi data yang penting dan relevan untuk selanjutnya mengkategorikan data tersebut terkait bahan yang diperlukan dalam pokok sengketa jual beli di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Proses ini masih berupa bentuk tulisan (*skript*) yang kemudian dianalisis.

⁷² Sirajudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar: Pustaka Ramadhan, 2017), 74-76.

- b. Display Data, tahapan ini menampilkan data yang sudah direduksi dan dikategorisasikan berdasarkan kriteria tertentu. Pada proses ini seluruh data telah dikelompokkan dan memiliki alur yang jelas sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisa, dan membantu memecahkan persoalan sebelum menarik kesimpulan.
- c. Kesimpulan yakni langkah akhir dalam proses menganalisis data. Menyimpulkan data dikerjakan setelah mereduksi dan mendisplay data ini bersifat sementara sebab memungkinkan dalam proses penelitian ditemukan fakta/data terbaru yang berguna dalam proses menyatukan bahan hukum berikutnya. Temuan itu bisa berbentuk gambaran deskripsi terhadap keterangan atau objek sengketa tanah yang awalnya masih samar menjadi lebih jelas dan mudah dipahami, Serta akan mempengaruhi hasil akhir dari proses penelitian ini.

8. Tahapan Penelitian

- a. Pra-lapangan, dimulai dengan merancang rencana penelitian, memilih lokasi penelitian kemudian mengurus izin observasi atau penelitian, mengamati keadaan lapangan, selanjutnya menentukan subjek dan memanfaatkan informan, yang terakhir mempersiapkan perlengkapan penelitian atau literature
- b. Pekerjaan Lapangan, dimulai dengan memahami kenyataan sosial lapangan, memasuki latar penelitian, kemudian berperanserta dalam mencari data yang dibutuhkan.

- c. Analisis Data, dimulai dengan mereduksi data, mendisplay data, memilih data yang berguna untuk penelitian, sehingga kemudian mudah untuk menarik kesimpulan.
- d. Penulisan Laporan, kegiatan ini merupakan hasil akhir dari tahapan penelitian, hasil penelitian disusun secara terstruktur sehingga dapat dipertanggungjawabkan.